

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652 Website: https://newsdikbud.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

NOMOR: 421/ 766 /I.a/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan

Pendidikan Sekolah Dasar

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri 1 Lawe Bulan

Nama Kepala Sekolah

: Basri, S.Pd

Nomor

: 422/128/III.1/2021

Tanggal

: 22 Juli 2021

Menimbang

a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Penilai Kelayakan Pendirian Satuan Pendidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kabupaten Aceh Tenggara kepada SD Negeri 1 Lawe Bulan tersebut dapat diberikan izin operasional;

b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan

hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional

Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar Pendidikan

Dasar.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan.

5. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Menetapkan

Pertama

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar:

Nama Satuan Pendidikan

: SD Negeri 1 Lawe Bulan

Alamat

: Jl. Manunggal, Pulonas Kec. Babussalam

Nama Kepala Sekolah Tahun Didirikan : Basri, S.Pd

: Tahun 1980

Kedua :

Izin operasional penyelenggaraan berlaku terhitung mulai 26 Juli 2021 s.d

26 Juli 2023

Ketiga

1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan SD dan mentaati peraturan yang berlaku

2. Wajib Mengirimkan Laporan Sekolah Secara Berkala

3. Wajib Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin

berakhir

Keempat :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dan penetapan ini

BAKRI SAPUTRA, S.Pd, M.Si

NIP. 198108062005041001

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

Kepala

CEH TENGG

: KUTACANE

: 26 JULI 2021

Tembusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

- 2. Kepala Dinas Pendidikan Aceh;
- Bupati Aceh Tenggara;
- 4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
- Ka. UPTD Kecamatan Babussalam;
- 6. Pertinggal